



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SINTHA DEWI AGUSTINA, S.E., M.M., beralamat di Jalan Prof.

Dr. Sri Soedewi Mashun Sofwan, S.H., Kuala Tungkal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Pribadi, S.H. dan Britha Mahanani Dian Utami, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agung Pribadi & Rekan yang beralamat di Jalan Babaran Gg. Empugandring III UH V/770 XXI Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26 Juli 2022 nomor Reg.1101/SK/VII/2022/PN Klt jo Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26 Juli 2022 nomor Reg.1102/SK/VII/2022/PN Klt sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 182, Tungkal IV Desa, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcelo Bellah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, selaku Pengacara Negara, alamat Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/1351/HKm/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 13 Juli 2022 Nomor Reg. Nomor

Halaman 1 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/VII/2022/PN Klt yang disubsitusikan kepada Acep Viki Rosdinar, S.H., M. Lutfi, S.H., M.H., Rivanli Azis, S.H., M.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara dengan alamat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor : SK-493/L.5.15/Gp.1/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kuala Tungal 13 Juli 2022 Nomor Reg.80/SK/VII/2022/PN Klt selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** **Pembanding I semula Tergugat I;**

2. **Dr. MUHAMMAD SAFRI, S.E., M.Si.,** beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Mashun Sofwan S.H., Kuala Tungal, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcelo Bellah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, selaku Pengacara Negara, alamat Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/BPR-TR/KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang disubsitusikan kepada Acep Viki Rosdinar, S.H., M. Lutfi, S.H., M.H, Rivanli Azis, S.H., M.H, semuanya Jaksa Pengacara Negara dengan alamat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor : SK-498/L.5.15/Gp.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungal 14 Juli 2022 Nomor Reg. 94/SK/VII/2022/PN Klt selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat II;**

3. **IWAN EKA PUTRA, S.E., M.M.,** beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Mashun Sofwan S.H., Kuala Tungal, Provinsi Jambi, dalam hal ini

Halaman 2 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Marcelo Bellah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, selaku Pengacara Negara, alamat Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/BPR-TR/KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang disubsitusikan kepada Acep Viki Rosdinar, S.H., M. Lutfi, S.H., M.H., Rivanli Azis, S.H., M.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara dengan alamat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-499/L.5.15/Gp.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 14 Juli 2022 Nomor Reg.95/SK/ VII/2022/PN Klt selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/Pembanding III semula Tergugat III;**

4. **MUHAMMAD ASRIL, S.E.**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Mashun Sofwan S.H., Kuala Tungkal, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa Marcelo Bellah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, selaku Pengacara Negara, alamat Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 047/BPR-TR/DIR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang disubsitusikan kepada Acep Viki Rosdinar, S.H., M. Lutfi, S.H., M.H., Rivanli Azis, S.H., M.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara dengan alamat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Jalan Letkol. Pol. Toegiono Nomor 5 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-500/L.5.15/Gp.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 3 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal 14 Juli 2022 Nomor Reg.96/SK/VII/2022/PN

Klt selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/**

Pembanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 84/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt, tanggal 30 Juni 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2022/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I . KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H.;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penggugat diangkat sebagai Direktur untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun

Halaman 4 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak 13 November 2020;

3. Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat

oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. adalah sebagai pemegang saham 99,99 % PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda;

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi adalah sebagai Komisaris Utama dan Komisaris pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda;

5. Bahwa Tergugat IV berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, adalah sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda;

II. URAIAN FAKTA

HUKUM DALAM PROVISI:

6. Bahwa Penggugat adalah sah selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, yang beralamat di Jalan Prof. DR Sri Soedewi Mashun Sofwan S.H. Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, yang telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang-wenang, dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 17 November 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 oleh Tergugat I;

7. Bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat bertentangan dengan prosedur dan/atau mekanisme pemberhentian seorang Direksi dari jabatannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini kami mohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan terlebih dahulu dalam provisi ini yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tetap selaku Direktur yang sah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

8. Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda adalah perseroan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda" Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0032847 tanggal 13 Juli 2020;

9. Bahwa sebelum dilakukan penyesuaian, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda semula bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Tanggo Rajo yang kemudian dilakukan perubahan bentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo;

10. Bahwa sebelum diangkat sebagai Direktur, Penggugat telah lebih dahulu bekerja sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dan mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Penggugat bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda sejak November 2005 melewati masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan kemudian dipekerjakan pada bagian Administrasi Kredit. Pada bulan Juli 2007, Penggugat kemudian diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Staf Administrasi Kredit;

11. Bahwa selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun bekerja,

Halaman 6 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melewati jatuh bangunnya perusahaan. Mulai dari perusahaan yang belum dipercaya masyarakat, hampir mengalami kebangkrutan, sampai saat ini kemudian perusahaan memiliki nasabah yang banyak dan mampu berkontribusi untuk memberikan pemasukan terhadap daerah. Penggugat sedikit banyak memiliki andil dalam memajukan perusahaan, terlebih dalam posisi-posisi vital yang kosong di dalam perusahaan dan tidak ada seorang karyawan pun yang berani mengambil resiko tersebut, Penggugat dengan dedikasi tinggi berupaya mengambil resiko-resiko tersebut demi kemajuan perusahaan;

12. Bahwa kemudian Penggugat menjalankan tugasnya pertama kali sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda untuk masa tugas 2016-2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 500/383/AEk/2016 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama Penggugat mengemban tugas sebagai Direktur, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dinilai telah merugikan perusahaan, terbukti sampai dengan masa tugasnya berakhir Penggugat tidak pernah ditegur atau diberikan sanksi atas kinerjanya selama 4 (empat) tahun menjabat;

13. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penggugat diangkat sebagai Direktur untuk kedua kalinya dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 13 November 2020;

14. Bahwa Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada poin 13 di atas, ditindaklanjuti dengan pembentukan struktur kepengurusan sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, ditetapkan susunan pengurusan Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tn. Muhammad Asril, S.E.
Direktur	: Ny. Sintha Dewi Agustina, S.E.
Komisaris Utama	: Tn. Dr. Muhammad Safri, S.E., M.Si.
Komisaris	: Tn. Iwan Eka Putra, S.E., M.M.

Halaman 7 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak diangkat sebagai Direktur pada 13 November 2020, Penggugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan apalagi merugikan perusahaan serta selalu berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin. Penggugat berusaha keras agar perusahaan semakin meningkat baik kinerja maupun laba yang dihasilkan. Namun, kerja keras, loyalitas, serta dedikasi yang tinggi yang ditunjukkan Penggugat selama bekerja, tidak pernah dihargai sama sekali;

16. Bahwa puncaknya, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Surat No. 006/BPRTR/DK/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Tergugat I selaku Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda meminta untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB) membahas perihal restrukturisasi pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda;

17. Bahwa kemudian pada 16 November 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda telah melaksanakan RUPS-LB di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dalam hal ini adalah Penggugat terhitung per tanggal 1 Desember 2021. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dituangkan di dalam Akta Pernyataan RUPS-LB PT. Bank Tanggo Rajo Perseroda yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Zaki Nomor 25 tertanggal 17 November 2021;

18. Bahwa dengan tetap dilaksanakannya RUPS-LB tersebut tanpa mengundang Penggugat dan tanpa adanya pembelaan dari Penggugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda adalah merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

19. Bahwa pada 29 November 2021 selepas jam kantor, Penggugat diundang oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat IV untuk memberitahukan kepada Penggugat terkait dengan hasil RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Pada saat itu Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda;

Halaman 8 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada kesempatan tersebut, Penggugat juga menanyakan alasan pemberhentiannya sebagai Direktur, akan tetapi baik Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menjelaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

21. Bahwa pertemuan tersebut, Penggugat juga meminta hasil RUPS-LB tersebut tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikannya. Baru pada keesokan harinya atas inisiatif sendiri dari Penggugat meminta kepada kepala bagian umum terkait hasil RUPS-LB. Barulah kemudian Penggugat mengetahui secara resmi bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroada adalah dikarenakan salah satunya deviden dihasilkan belum mencapai hasil yang maksimal oleh sebab itu akan dilakukan penyegaran personil salah satunya dengan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur;

22. Bahwa hingga hari terakhir Penggugat bekerja yaitu pada tanggal 30 November 2021 sampai jam kerja pada pukul 15.30 WIB, Penggugat belum menerima Surat Keputusan pemberhentian sebagai Direktur serta tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun terkait dengan kejelasan status Penggugat apakah masih tetap menjadi Direktur atau memang sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur;

23. Bahwa Penggugat baru mendapatkan secara resmi Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai Direktur pada 23 Desember 2021 yang dikirimkan bersamaan dengan surat yang ditandatangani oleh Tergugat IV dengan No. 224/BPR-TR/OPS/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Hak-Hak yang Diterima Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M.;

24. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroada adalah perseroan daerah yang tunduk dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

25. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan menyetujui mengganti dan/atau memberhentikan Penggugat selaku Direktur tanpa terlebih dahulu mengundang dan mendengarkan penjelasan serta pembelaan dari Penggugat, sangat bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu
Halaman 9 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

26. Bahwa berkenaan dengan hak membela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) saat akan diberhentikan, di dalam buku Hukum Perseroan Terbatas hal. 421 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap mengatakan bahwa RUPS wajib memberi kesempatan kepada anggota direksi untuk membela diri. Setelah pembelaan diri selesai disampaikan dalam forum RUPS, barulah RUPS dapat mengambil keputusan. Pemberian kesempatan membela diri harus dalam RUPS Luar Biasa yang bersangkutan khusus diadakan dan dilangsungkan untuk itu. Lebih dalam lagi Yahya dalam buku yang sama (hal. 421-422) mengatakan bahwa pada prinsipnya pemberian kesempatan menyampaikan pembelaan diri di forum RUPS, bersifat imperatif atau hukum memaksa (*dwingeredrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, wajib diberikan;

27. Bahwa selain Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah;

28. Bahwa meskipun Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 huruf c Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 52 huruf c Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pemberhentian tidak secara serta merta dapat dilakukan. Akan tetapi harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maupun Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris

Halaman 10 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang secara limitatif mensyaratkan pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian serta berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah;

29. Bahwa syarat pemberhentian harus disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, juga disampaikan secara jelas oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas hal. 418 yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota Direksi harus menyebut atau disertai alasan. Jika tidak beralasan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dianggap bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan dianggap cacat hukum;

30. Bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Direktur di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda jelas-jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Penggugat pada saat RUPS-LB tidak pernah diundang bahkan tidak pernah diberikan hak membela diri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta tidak didasarkan pada data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sebagaimana Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maupun Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

31. Bahwa jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, oleh karena Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPS-LB dan langsung memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, sehingga telah amat jelas, jika pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka dengan

Halaman 11 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian RUPS-LB tanggal 16 November 2021 mengandung kecacatan hukum, sehingga layak dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum;

32. Bahwa karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tidak dilakukan melalui prosedur dan/atau mekanisme sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maupun Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sehingga RUPS-LB tanggal 16 November 2021 adalah mengandung cacat hukum/tidak sah dan tidak bisa dipertahankan. Oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) yang didasarkan pada hasil keputusan RUPS-LB yang cacat hukum/tidak sah, maka Surat Keputusan No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 juga telah mengandung cacat hukum dan tidak bisa dipertahankan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

33. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di atas, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian dan terhadap kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

34. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) yang seharusnya memiliki hak untuk membela diri, dan hak-hak sebagaimana ketentuan yang berlaku;

III. KERUGIAN PENGUGAT

35. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka Penggugat jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 12 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



36. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut di atas adalah kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, dimana kerugian Materiil yang sangat besar berupa kehilangan Gaji dan tunjangan lain selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan November 2025, yang jika ditotal kerugiannya sebesar Rp1.397.833.792,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Total kerugian tersebut dihitung berdasarkan rincian sebagai berikut:

- 1) Gaji selama 48 bulan $= 18.816.308 \times 48 = 903.182.784$
- 2) Tunjangan rumah dinas $= 12.000.000 \times 4 = 48.000.000$
- 3) Tunjangan hari raya $= 18.816.308 \times 4 = 75.262.232$
- 4) Tunjangan cuti tahunan $= 18.816.308 \times 4 = 75.262.232$
- 5) BPJS Kesehatan $= 400.000 \times 48 = 19.200.000$
- 6) BPJS Ketenagakerjaan $= 769.303 \times 48 = 36.926.544$
- 7) Tunjangan transportasi $= 5.000.000 \times 48 = 240.000.000$

37. Bahwa disamping kerugian dalam bentuk Materiil, Penggugat juga merasa dirugikan secara Immateriil yang tidak terkira dan sulit dihitung, dimana reputasi Penggugat menjadi tercemar karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur yang melawan hukum. Sehingga kerugian Imateriil ini haruslah dipulihkan nama baiknya melalui penghargaan yang diberikan kepada Penggugat atas dedikasinya bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda selama kurang lebih 16 tahun;

38. Bahwa kerugian secara Immateriil tersebut tidaklah dapat dinilai dengan materi, namun apabila akan dinilai, maka paling sedikit bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa Penggugat perlu menyampaikan, ganti kerugian Immaterial ini tidak akan sepenuhnya diterima oleh Penggugat, namun Penggugat akan serahkan 60% (enam puluh persen) untuk kepentingan pengelolaan rumah ibadah dan panti asuhan yang nantinya akan ditunjuk secara pribadi oleh Penggugat;

39. Bahwa guna mendapatkan suatu bentuk putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalaikan putusan yang telah diucapkan;

Halaman 13 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti yang tidak terbantahkan, sesuai Pasal 180 HIR dan tidak diragukan kebenarannya, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, berkenan agar terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet dan/atau banding maupun kasasi;

41. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat, untuk itu kami mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H.;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 14 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. Dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya ganti rugi Materiil sebesar Rp1.397.833.792,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan juga kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat IV selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda untuk membuat ucapan terima kasih atas pengabdian Penggugat telah bekerja selama 16 tahun di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dipublikasikan di dalam 4 (empat) media massa yakni Tribun Jambi, Jambi Express, Jambi Independent, dan Metro Jambi selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut untuk memulihkan reputasi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalaikan putusan yang telah diucapkan dalam persidangan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan Gugatan *a quo*.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara dalam Provisi, Eksepsi/Jawaban, Dalam Konvensi, replik dan duplik, Kesimpulan, Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV serta alat bukti yang

Halaman 15 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV di Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menerima, membaca dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H.;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. Dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diucapkan pada tanggal 30 Juni 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 26 Juli 2022, diterima oleh Pengadilan Tinggi Jambi via email tanggal 26 Juli 2022 jam 16.08 Wib ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diucapkan pada tanggal 30 Juni 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut Kuasa Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 dan 14 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 28 Juli 2022, diterima Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Juli 2022 Jam 17.00 Wib via email dan diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Juli 2022 jam 11.59 Wib (Via Email);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I,II,III, IV /Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV via email tanggal 26 Juli 2022 jam 16.04 Wib, kemudian Kuasa Terbanding I,II,III, IV /Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 28 Juli 2022, diterima Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Juli 2022 Jam 17.00 Wib via email dan diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Juli 2022 jam 11.59 Wib (Via Email);

Menimbang, bahwa memori banding Terbanding I,II,III, IV/Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2022 jam 11.59 Wib (via email), Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Juli 2022, diterima oleh Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Juli 2022 jam 14.08 Wib (via email) yang telah pula disampaikan kepada Terbanding I, II,III, IV/Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV (via email)

Halaman 17 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2022 jam 14.16 Wib;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pengadilan Tinggi Melakukan Pemeriksaan Ulangan (Sidang Digelar Kembali) Karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2/Pdt.G/2022/PN.Klt Bertentangan dengan Asas Hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus *a quo* agar dapat menyelenggarakan sidang pemeriksaan ulangan dan mengadili sendiri perkara *a quo*, guna menjamin perlindungan hukum bagi Pembanding/dahulu Penggugat;

2. Bahwa permintaan tersebut diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura:

“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu (...);”

3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-beda orang.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2/Pdt.G/2022/PN.Klt tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti secara menyeluruh yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat, sehingga menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pembanding/dahulu Penggugat;

II. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2/Pdt.G/2022/PN.Klt tanggal 30 Juni 2022 Kabur/*Obscuur Libel* Sehingga Menciderai Rasa Keadilan dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pembanding/Penggugat

Halaman 18 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. adalah sangat menyesatkan dan menyingung rasa keadilan (*Onrechtvaardig*) oleh karena putusan *Judex Factie* tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan dengan dasar Vide:

a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 dengan Reg. No.492.K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No. 2778.K/Pdt/2000, yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan";

b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 dengan Reg. No. 2461.K/Pdt/1984 yang berbunyi: "Putusan yang tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd/insufficient judgement*) yang berakibat dibatalkan";

c) Putusan Mahkamah Agung No. 638/K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 disebutkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan perkara a *quo* halaman 47 alinea ke-1 menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) yang menyatakan untuk "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, DAN Tergugat IV untuk membayar biaya ganti rugi Materiil sebesar Rp1.397.833.792,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)", setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan pada posita ke-36 (ketiga puluh enam) dinyatakan bahwa kerugian materiil dihitung oleh Penggugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan November 2025 sementara menurut Majelis Hakim sebelum dipulihkannya status dan kedudukan Penggugat melalui putusan perkara a *quo* telah terjadi pemutusan hubungan hukum kepada Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.

Halaman 19 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 yang mengakibatkan Penggugat tidak berhak menerima gaji dan tunjangan karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, oleh karena itu terhadap petitum ke-6 (keenam) tentang ganti rugi materiil sudah sepatutnya ditolak, kemudian terhadap “kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat terhitung mulai sejak putusan diucapkan”, menurut Majelis Hakim petitum tersebut diajukan tanpa didasari oleh dalil-dalil dalam posita gugatan yang tidak memadai mengenai dasar timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat serta relevansi adanya ganti kerugian tersebut dengan perbuatan Para Tergugat maka mengenai petitum ke-6 (keenam) terkait ganti kerugian immaterial harus dinyatakan ditolak”;

3. Bahwa *Judex Factie* sebagaimana dimaksud di atas kabur/obscuur libel karena pertimbangan Majelis Hakim keliru yang mana seharusnya Majelis Hakim memahami lebih jauh tentang suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Judex Factie* sebagaimana dimaksud di atas juga bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* yang lebih dahulu telah menyimpulkan bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti;

4. Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum disebutkan “Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”. Artinya untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah:

a) Adanya perbuatan melawan hukum

“Melawan hukum artinya dapat diartikan tidak hanya melanggar undang-undang saja, namun pada saat ini perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum”;

Bahwa perbuatan Para Terbanding/semula Para Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 79 ayat (5), Pasal 79 ayat (7), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena tidak melakukan pemanggilan kepada Pembanding/dahulu Penggugat di dalam RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo

Halaman 20 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda pada 16 November 2021 sehingga perbuatan tersebut terbukti bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. (vide putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 43 alenia ke-4);

b) Adanya kesalahan

“Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian”;

Bahwa Para Terbanding/dahulu Para Tergugat secara sengaja telah melakukan kesalahan dengan cara tidak menyampaikan pemanggilan kepada Pembanding/dahulu Penggugat dalam RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda pada 16 November 2021, sehingga mengakibatkan tidak adanya kesempatan membela diri kepada Pembanding/dahulu Penggugat, padahal secara normatif ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan prosedur yang harus dilakukan, bersifat imperatif, dan tidak dapat disimpangi karena berkaitan dengan hak subyektif Pembanding/dahulu Penggugat dalam mekanisme pemberhentian sebagai Direktur. (vide putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 44 alenia ke-5 dan ke-6);

c) Adanya kerugian

“Kerugian itu dapat berupa Materil maupun Immateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak ada, maka kerugian itu tidak akan muncul”. Artinya bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding selama ini telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, namun dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding maka Pembanding tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dan mengakibatkan Pembanding mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt dan hal ini juga telah terbukti pada persidangan tingkat pertama;

d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan Kerugian

Halaman 21 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian itu secara kausalitas harus langsung, yaitu perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*Adequate Veroorzaking*), kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul”.

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding sehingga menimbulkan kerugian Pembanding seperti yang Pembanding telah jelaskan dahulu dan telah pula tertuang dalam surat Gugatan pada tingkat pertama dan terhadap unsur tersebut pula telah dapat dibuktikan oleh Pembanding dan terbukti dalam persidangan bahwa secara faktual tidak adanya kesempatan membela diri bagi Pembanding/dahulu Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dengan kerugian yang dialami Pembanding/semula Penggugat. (vide putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 45 alenia ke-2).

5. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat telah terpenuhi, maka seharusnya dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas Majelis Hakim pada tingkat pertama harus dapat mengabulkan pula gugatan Pembanding/dahulu Penggugat yang menuntut ganti Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. Selain itu bahwa antara suatu perbuatan melawan hukum dan adanya ganti rugi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan yang mana jika seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka seseorang itu wajib pula mengganti kerugian yang telah ditimbulkan karena setiap perbuatan melawan hukum maka pasti menimbulkan kerugian, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Nomor: 1081/Pdt.G/1998 yang menyebutkan bahwa “Bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum jika tidak menimbulkan kerugian, jadi unsur kerugian ini adalah mutlak harus ada dalam perbuatan melawan hukum”;

6. Bahwa *Judex Factie* sebagaimana dimaksud di atas tidak cermat dalam memeriksa fakta-fakta dan alat bukti yang didalilkan dan diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat. Bahwa berkaitan dengan ganti kerugian yang dimintakan oleh Pembanding/dahulu Penggugat adalah

Halaman 22 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menolak ganti kerugian materiil yang diajukan Pembanding bahwa “telah terjadi pemutusan hubungan hukum kepada Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 yang mengakibatkan Penggugat tidak berhak menerima gaji dan tunjangan (vide putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 47 alinea ke-1)” adalah kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami lebih jauh mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memeriksa Gugatan yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat;

7. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan perkara *a quo* yang menolak ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak memuat dasar alasan yang terperinci serta aturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

8. Bahwa Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang tidak memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan perkara *a quo* yang menolak ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak memuat dasar alasan yang terperinci, maka patut kiranya Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* memeriksa dan memutuskan kembali gugatan Pembanding mengenai ganti kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat;

9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 842K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1954K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992 yang menyatakan bahwa
Halaman 23 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.” Selain itu bahwa menurut M.A Moegni Djojodirjo yang merupakan pakar hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta Paramadnya Paramita, 1982) pada halaman 83 dengan tegas menyebutkan bahwa “Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum”. Artinya bahwa ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah penting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian bahwa jika unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka sudah jelas adanya kerugian yang dialami oleh Pembanding/dahulu Penggugat;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kerugian merupakan salah satu unsur esensiil dari perbuatan melawan hukum selain unsur perbuatan (melawan hukum), kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap yang selama ini dianut oleh Badan Peradilan, seperti termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, yang menegaskan, kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum. Apabila tidak ada kerugian tidak ada maka tidak ada perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa dengan demikian seharusnya Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan sekaligus menentukan besaran nilai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diderita Pembanding/Penggugat;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian tersebut. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil;

Halaman 24 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateriil). Kerugian yang dimaksud mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Dengan demikian pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya pada kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;

14. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Pembanding tidak sependapat dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. khusus tentang pertimbangan hukum pada halaman 47 alenia ke-1 karena putusan tersebut telah bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang mana sudah sangat terang dan jelas dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) yang mana pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil akan tetapi apabila kebenaran materiil tidak di temukan maka hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil yang mana pada fakta-fakta persidangan (saksi-saksi dan bukti surat) telah terungkap dengan jelas bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil terhadap perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat tersebut, Pembanding/dahulu Penggugat kehilangan pendapatan satu-satunya yang diperoleh dari pekerjaannya;

15. Bahwa selain ganti rugi materiil, Pembanding/dahulu Penggugat juga berpendapat Para Terbanding/dahulu Para Tergugat patut dihukum pula untuk membayar ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat. Bahwa pemberhentian Pembanding/dahulu Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanpa pemanggilan dan pemberian kesempatan membela diri telah mengakibatkan kekecewaan bagi Pembanding apalagi Pembanding/dahulu Penggugat telah mendedikasikan dirinya selama 16 (enam belas tahun) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Selain itu pemberhentian Pembanding/dahulu Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan

Halaman 25 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Tanggo Rajo Perseroda telah mengakibatkan reputasi yang buruk di mata masyarakat terhadap diri Pembanding, sehingga sudah sangat layak kiranya Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil;

16. Bahwa dalam praktik hukum di Indonesia, kaidah baru mengenai gugatan immateriil tercermin dalam setidaknya Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg dan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia. Bahwa dari kedua putusan tersebut, gugatan immateriil akibat dari kekecewaan yang dialami Penggugat atas pelayanan yang buruk dari maskapai penerbangan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kedua putusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan sehingga gugatan immateriil ini dikabulkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat;

17. Bahwa dalam hal pemberhentian Pembanding/dahulu Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas, dengan ketidakadanya kesamaan atau keseimbangan kedudukan antara Pembanding dengan Terbanding I, karena mau tidak mau/suka tidak suka Pembanding harus menyetujui hasil dari RUPS-LB yang telah diselenggarakan, tanpa dilakukan pemanggilan dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS-LB. Dalam hal ini, Pembanding dalam posisi yang lemah dan tidak diuntungkan, sementara Terbanding I dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan. Oleh karena, patut kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan dan memutuskan ganti kerugian immateriil yang diderita Pembanding/dahulu Penggugat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang posisinya lebih lemah dan tidak diuntungkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi selama persidangan pada tingkat pengadilan pertama sampai diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka Pembanding/dahulu Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum dan peradilan serta bertentangan dengan hak Pembanding/dahulu Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan "Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan

Halaman 26 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukannya gugatan oleh Pembanding/dahulu Penggugat;

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada Tingkat Banding untuk berkenan memeriksa, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2022/PN.Klt., serta mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat tersebut di atas;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. tertanggal 30 Juni 2022, selanjutnya mengadili sendiri dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung

Halaman 27 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H.;

4. Menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

5. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. Dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi Materiil sebesar Rp1.397.833.792,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan juga kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Pemanding/dahulu Penggugat yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan;

8. Menghukum Terbanding IV/dahulu Tergugat IV selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda untuk membuat ucapan terima kasih atas pengabdian Penggugat telah bekerja selama 16 tahun di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dipublikasikan di dalam 4 (empat) media massa yakni Tribun Jambi, Jambi Express, Jambi Independent, dan Metro Jambi selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut untuk memulihkan reputasi Pemanding/dahulu Penggugat;

9. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 28 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV melalaikan putusan yang telah diucapkan dalam persidangan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Memori Banding Pembanding/Penggugat bahwa "Pengadilan Tinggi Melakukan Pemeriksaan Ulangan (Sidang Digelar Kembali) Karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2/Pdt.G/2022/PN.Klt Bertentangan dengan Asas Hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku" (vide halaman 4 Memori Banding Pembanding/Penggugat), Terbanding I/Tergugat I menolak secara tegas karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim Pengadilan Tinggi Jambi dan tidak ada berdasar hukum.
2. Bahwa terkait Memori Banding Pembanding/Penggugat bahwa "Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2/Pdt.G/2022/PN.Klt tanggal 30 Juni 2022 Kabur/*Obscuur Libel* Sehingga Menciderai Rasa Keadilan dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pembanding/Penggugat" (vide halaman 5 sampai dengan 13 Memori Banding Pembanding/Penggugat), Terbanding I/Tergugat I menegaskan bahwa hal tersebut sudah diuraikan dalam Memori Banding Terbanding I/Tergugat I, jadi Terbanding I/Tergugat I tidak akan membahasnya kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Terbanding I/Tergugat I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - a. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya

Halaman 29 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II, III, IV /Pembanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Memori Banding Pembanding/Penggugat bahwa "Pengadilan Tinggi Melakukan Pemeriksaan Ulangan (Sidang Digelar Kembali) Karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN. Klt Bertentangan dengan Asas Hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku" (vide halaman 4 Memori Banding Pembanding/Penggugat), Para Terbanding/Tergugat (Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV) menolak secara tegas karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim Pengadilan Tinggi Jambi dan tidak ada berdasar hukum.
2. Bahwa terkait Memori Banding Pembanding/Penggugat bahwa "Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN. Klt tanggal 30 Juni 2022 Kabur/*Obscur Libel* Sehingga Menciderai Rasa Keadilan dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pembanding/Penggugat" (vide halaman 5 sampai dengan 13 Memori banding Pembanding/Penggugat, Para Terbanding/Tergugat (Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV) menegaskan bahwa hal tersebut sudah diuraikan dalam Memori Banding Para Terbanding/Tergugat (Terbanding II/Tergugat II, Terbanding 111/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV), jadi Para Terbanding/Tergugat (Terbanding 11/Tergugat II, Terbanding 111/Tergugat 111, dan Terbanding IV/Tergugat IV) tidak akan membahasnya kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV) mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. P R I M A I R

1. Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2002/PN. Klt tanggal 30 Juni 2022;
a. Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding

Halaman 30 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Tergugat II Pembanding 111/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV);

b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022;

c. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

d. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I juga mengajukan Memori banding terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Eksepsi (halaman 35 s/d 37 Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022);

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolute

Judex Factie dalam pertimbangannya mempertimbangkan terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut, telah diputus dalam putusan sela tanggal 14 April 2022, dengan amar putusan antara lain menolak eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili perkara *a quo*. (vide Putusan Sela hal. 21 s/d hal. 29);

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* terkait “pokok gugatan...” (vide Putusan Sela hal. 23 paragraf ketiga jo. hal. 22 paragraf pertama) bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang diadakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, yang kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda), sehingga Penggugat berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Tunggal berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. (vide Putusan Sela hal. 22 paragraf pertama);

Halaman 31 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan terkait dengan “Pokok Perkara” diketahui bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang diadakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda), sehingga berdasarkan objek perkara *a quo* tersebut diketahui terdapat 2 (dua) ranah hukum yaitu ranah hukum keperdataan dan ranah hukum Tata Usaha Negara. Konsekuensinya bahwa terjadi percampuran 2 (dua) kewenangan pengadilan (yurisdiksi) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan ranah hukum tata usaha negara karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 merupakan ranah hukum perdata, karena terkait dengan hak-hak yang timbul pada hukum keperdataan;

Bahwa berdasarkan objek hukum perdata dalam perkara *a quo*, baik yang tercantum dalam pertimbangan *Judex Factie* maupun dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding, terdapat kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo* (*error in objecto*). Apakah objeknya adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021.

Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka subjek hukumnya adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila yang menjadi objek

Halaman 32 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum perdatanya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat;

Faktanya bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah badan hukum perdata yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 dan yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0481989 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0215320.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021). Intinya bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum;

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda mempunyai organ perseroan. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Halaman 33 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022, baik di dalam pertimbangan maupun di dalam amarnya yang terkait dengan pokok perkara bahwa terkait sasaran pihak yang digugat ada kesalahan dalam menarik subjek hukum sebagai tergugat yang keliru (gemis aanhoeda nigheid), dalam hal ini adalah Tergugat I, Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga timbul *error in persona*.

Bahwa *error in persona* dalam perkara *a quo* tersebut timbul terkait dengan objek sengketa. Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka merupakan ranah hukum tata usaha negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tanjung Jabung Barat. Namun apabila yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka merupakan ranah hukum perdata, karena terkait dengan hak-hak yang timbul pada hukum keperdataan, sehingga sasaran pihak yang digugat seharusnya adalah badan hukum perdatanya.

Bahwa akibat objek hukum dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*), maka terjadi kekeliruan subjek hukum (keliru pihak) sebagai tergugat (*error in persona*). Sehingga baik pertimbangan *Judex Factie* dan Gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mencampuradukan antara ranah hukum publik dengan ranah hukum perdata termasuk yurisdiksinya.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* terkait pada Putusan Sela hal. 26 paragraf keempat, "Menimbang ... dst... merupakan akibat dari kedudukan pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai pemegang saham mayoritas". Pertimbangan tersebut jelas menimbulkan kerancuan karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo, dapat diketahui bahwa Pemegang Saham PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Halaman 34 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah otonom (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020). Frasa pasif “diwakili” jelas menimbulkan perbedaan makna yang mengakibatkan kerancuan. Sedangkan frasa aktif “mewakili” adalah tindakan untuk dan atas nama orang lain. Orang yang melakukan tindakan mewakili itu disebut sebagai “wakil”, sedangkan orang, untuk siapa tindakan hukum itu dilakukan disebut “yang mewakili” atau prinsipal, sehingga hal tersebut berkaitan dengan teori kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bukanlah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai pemegang saham mayoritas.

Bahwa terkait pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan Sela hal. 25 s/d hal. 27 antara lain sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa salah satu keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”. (vide Putusan Sela hal. 25 paragraf ketiga).

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara”. (vide Putusan Sela hal. 26 paragraf kelima)

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan secara cermat dalil yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Penggugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanpa mengundang Penggugat dan tanpa adanya pembelaan dari Penggugat terhitung per tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian

Halaman 35 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) yang didasarkan pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut". (vide Putusan Sela hal. 27 paragraf ketiga)

"Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Penggugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa keperdataan". (vide Putusan Sela hal. 27 paragraf keempat)

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan Sela hal. 25 s/d hal. 27 tersebut terlalu prematur dan tidak detail karena tidak dilanjutkan dengan pertimbangan hukum selanjutnya yang komprehensif atau hanya sepenggal-sepenggal.

Bahwa yang dimaksud "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diikuti dengan perikatan (perjanjian) yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid), sebagaimana contoh *Judex Factie* misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata (vide Putusan Sela hal. 25 paragraf ketiga). Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata harus diikuti dengan perjanjian perdata, maka Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak diikuti dengan perikatan (perjanjian) perdata.

Untuk lebih memahami Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata telah diperkenalkan sebuah teori oleh Indroharto yang disebut teori melebur. Menurut Indroharto, "setiap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun perjanjian lain. Setelah dibuatnya

Halaman 36 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara demikian, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) dimaksud". (vide Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I), hal. 117). Artinya yang disebut teori melebur, dimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan hukum publik dianggap melebur ke dalam suatu perbuatan hukum perdata, yang mana instrumen hukum keperdataan yang digunakan oleh pemerintah adalah berupa perjanjian perdata. Setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah tersebut selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari hukum publik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata. Setelah dibuatnya keputusan TUN tersebut, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata). Dengan demikian, apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak diikuti dengan perjanjian perdata, maka merupakan wewenang Hakim Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* terkait Peradilan Tata Usaha Negara pada Putusan Sela halaman 23 paragraf kedua dan paragraf kelima serta halaman 24 paragraf pertama dan paragraf kedua, ternyata *Judex Factie* juga tidak melakukan pertimbangan hukum secara detail dan komprehensif, yang akibatnya masuk ke ruang lingkup kompetensi mengadili yang tidak berwenang.

Bahwa terkait kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I/Tergugat I akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- 1) Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 37 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara” adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha Negara”, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”

Sedangkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”, Pasal 1 angka 7 tersebut, oleh penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika ditinjau dari sudut teori Trias Politika, maka yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat eksekutif” adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan, “penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya

Halaman 38 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang”.

Oleh karena itu, Indroharto lalu memberikan arti pada “urusan pemerintahan” dalam perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) adalah :

“Semua kegiatan penguasa dalam negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pada kegiatan atau aktivitas mengadili (yudikatif) yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas”.

Arti yang diberikan pada “unsur pemerintahan” oleh Indroharto tersebut sama dengan arti yang diberikan oleh Philipus M. Hadjon ketika mengemukakan “apa sebenarnya kandungan dari “fungsi pemerintahan” itu. Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi peraturan perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” tersebut maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu :

- 1) penetapan tertulis;
- 2) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- 3) berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 39 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan bahwa “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formal seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya”.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih lanjut menyebutkan, bahwa sebuah memo atau nota akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa saja isi dari memo atau nota itu;
- c. Kepada siapa memo atau nota itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Bahwa Nota Dinas dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 453/ND/XI/Eko/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Pemberhentian dengan hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan suatu penetapan tertulis juga berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 40 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Wewenang tersebut yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, atau mandat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”, adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Di dalam kenyataannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, karena tidak semua urusan pemerintahan tidak atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku belum menampung semua urusan pemerintahan. Oleh karena itu, sudah tepat jika kemudian Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif atau yudikatif.

Indroharto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, termasuk Pasal 1 angka 2 adalah terdiri dari :

- a. Peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di lingkungan Pusat maupun di tingkat Daerah; dan



- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat umum, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 terdapat ketentuan yang memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 menentukan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tersebut mencakup pula

Halaman 42 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika ditinjau dari sudut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, maka konkretnya yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) disamping Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan yang bersifat mengikat secara umum, dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- 2) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat secara umum, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka dapat diketahui bahwa ukuran atau kriteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Sebagai akibat dari adanya ukuran atau kriteria tersebut, maka dapat ditentukan bahwa badan hukum perdata, jabatan, atau kedudukan swasta dapat saja bertindak sebagai atau merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan syarat asal badan hukum perdata, jabatan, atau kedudukan swasta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Halaman 43 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo adalah termasuk peraturan perundang-undangan.

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyelenggarakan bidang perbankan, yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat) melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Chidir Ali yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari perorangan.

Menurut Indroharto yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah murni badan hukum yang menurut pengertian hukum perdata berstatus badan hukum, seperti misalnya CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (maatshap) dan sebagainya yang berstatus badan hukum.

Oleh karena itu, menurut Indroharto yang dimaksud “badan hukum perdata” adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum (*rechtsperson*) murni dan tidak memiliki dual function seperti misalnya (badan hukum perdata milik) Provinsi, Kabupaten, Bank Indonesia, dan sebagainya, yang disamping merupakan badan hukum perdata juga merupakan badan hukum publik.

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikategorikan sebagai badan hukum perdata yang memiliki *dual function*, yang disamping merupakan badan hukum perdata juga merupakan badan hukum publik.

Halaman 44 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perbankan, oleh karena itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan "Bupati" adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Bahwa Bupati Tanjung Jabung Barat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan suatu keputusan, oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat). Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa Yayasan Trisakti merupakan badan hukum perdata yang menyelenggarakan bidang pendidikan *in case* pendidikan tinggi dengan nama Universitas Trisakti. Badan Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Halaman 45 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu ada persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara".

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) disebutkan bahwa yang dimaksud "tindakan hukum Tata Usaha Negara" adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan – perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata. Karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak.

Bersifat konkret, individual, dan final dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.

Halaman 46 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.

c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Suatu keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha negara baru dapat ditentukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tersebut jika telah keluar dari kantor pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut dengan diberi nomor agenda dan telah dikirimkan dengan sarana yang telah ditentukan.

Mengenai frasa “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” telah dijelaskan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 bahwa yang dapat menggugat kepada pengadilan tidak hanya orang-orang yang namanya disebutkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun juga orang yang berdampak secara tidak langsung atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan SEMA No. 2 Tahun 1991, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan Penggugat. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan:

Halaman 47 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah:

1. orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
2. badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Oleh karena unsur "kepentingan" pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangat penting dan menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan "kepentingan" pada ketentuan tersebut.

Menurut Indroharto, pengertian kepentingan dalam kaitannya itu mengandung arti, yaitu:

- 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
- 2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Selanjutnya oleh Indroharto dikemukakan bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat.

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

- a. ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- b. kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

Halaman 48 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya;

d. kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Di sini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.

6. Bahwa terkait batasan tindakan dalam hukum administrasi pemerintahan dan perbuatan dalam hukum perdata oleh pemerintah, yang paling mendasar mengenai tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) adalah mengenai batasan ranah hukum atas tindakan pemerintahan. Pemerintah dapat melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan melakukan tindakan hukum keperdataan (*rechtshandeling naar burgerlijk*). Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa ciri hukum publik ada pada asas legalitas, sedangkan ciri bidang hukum perdata adalah adanya otonomi para pihak.

7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Subjek Gugatan/Permohonan

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-
Halaman 49 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Pemerintahan:

a. Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.

b. Tergugat/Termohon:

Badan/Pejabat Pemerintahan.

3) Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

(1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.

(2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.

(3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

(4) Bersifat:

- Konkret-Individual, (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual, contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

(5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb.)

(6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Agung RI, diikuti para Hakim Agung
Halaman 50 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitia Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- b. Apabila dalam Posita gugatan memperlakukan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

Bahwa untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji jika keabsahannya ternyata :

- a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.
- b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.
- c. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (ic. perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum publik (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan *lex spesialis* dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Persero) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diikuti dengan perikatan perdata dan tujuan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut tidak dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan

Halaman 51 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dalam suatu perikatan perdata, maka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan ketentuan Pasal 134 HIR, 160 Rbg, dan 132 Rv, terdapat kewenangan mengadili dari badan peradilan dalam bentuk wewenang mutlak/kompetensi absolut, yaitu Peradilan Tata usaha Negara.

Ad.2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt pada halaman 36 paragraf keenam, "Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering*).

Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas secara cermat berdasarkan objek gugatan perdata yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, terdapat kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo* tersebut. Apakah objeknya adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021?

Bahwa terhadap kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo*, baik dalam Surat Gugatan Terbanding/Penggugat maupun dalam Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, karena apabila objek sengketa keliru, maka subjek hukumnya terdapat kekeliruan juga.

Bahwa dalam hal Terbanding/Penggugat menggugat Pembanding I/Tergugat I karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka terdapat *error in objecto* dan *error in persona*.

Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka subjek hukumnya adalah Bupati Tanjung Jabung Barat

Halaman 52 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum perdatanya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat.

Faktanya bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021, sehingga terjadi kekeliruan menarik orang (keliru pihak) sebagai tergugat (*error in persona*) dan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*).

Bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan pencampuradukan kewenangan peradilan karena terdapat 2 (dua) kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Itupun apabila subjek hukumnya tepat. Dikarenakan terdapat *error in objecto* dan *error in persona* maka terkait yurisdiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada ketentuan 134 HIR yaitu “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 160 Rbg, yaitu “tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, 160 Rbg, dan 132 Rv, maka *Judex Factie* yang seyogyanya menyatakan tidak berwenang dalam pemeriksaan perkara *a quo*, apabila terdapat objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, karena terjadi kekeliruan menarik subjek

Halaman 53 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (keliru pihak) sebagai tergugat (*error in persona*) dan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*), sehingga terdapat kausalitas antara penentuan objek sengketa dan penentuan para pihak yang berakibat terjadi percampuran 2 (dua) kewenangan pengadilan (yurisdiksi) dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan perkara *a quo* paragraf ketujuh, "Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan".

Bahwa dikarenakan ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kekeliruan pihak serta terjadi pencampuradukan kewenangan peradilan karena terdapat 2 (dua) kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili, maka dapat ditarik benang merah bahwa gugatan Terbanding/Penggugat menjadi kabur karena secara objek hukum dan subjek hukum terdapat kekeliruan, sehingga terjadi kausalitas terkait gugatan tersebut yang menyebabkan obscur libel.

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt pada halaman 37 paragraf keenam sampai dengan halaman 45 terkait, maka Pembanding I/Tergugat I akan menjabarkannya sebagai berikut :

Bahwa subjek hukum terbagi atas dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.

Adapun tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Lebih lanjut, tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro harus dijawabantahkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang

Halaman 54 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas. Dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah badan hukum perdata yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 dan yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0481989 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0215320.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021), selanjutnya terjadi perubahan kembali data perseroan yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0021634 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0110878.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022). Dengan demikian bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda merupakan badan hukum perdata yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda mempunyai organ perseroan. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Bahwa terkait hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Halaman 55 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Karena setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termaktub dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Menurut Nindyo Pramono, dalam hukum korporasi modern, kepentingan kepengurusan pada pokoknya adalah untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingan perseroan itu sendiri (*het vennootschap belang*), dan dikaitkan dengan penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance*), dimasukkan pula kepentingan lain, seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga atau kreditur, kepentingan *local society*.

Di dalam perseroan terbatas antara kewenangan dan tanggung jawab seorang direksi harus seimbang (*equal*). Kewenangan seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hiding tugasnya yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut semata-mata untuk tujuan perseroan. Adapun tanggung jawab Direksi setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum adalah terbatas pada perbuatan **on** behalf (untuk dan atas nama) Perseroan. Segala tindakan direksi yang menjadi kewenangannya adalah sepenuhnya mengikat perseroan sebagai subjek hukum mandiri.

Halaman 56 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Nindyo Pramono, tanggung jawab direksi timbul apabila direksi yang memiliki kewenangan atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut mulai menggunakan kewenangannya tersebut. Agar kewenangan atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya kewenangan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana pengurusan oleh direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab direksi telah diatur di dalam Pasal 50, Pasal 56 ayat (3), Pasal 63, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 72 ayat (6), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 98 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 100 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103, serta Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa diketahui dalam perkara *a quo* bahwa Terbanding/Penggugat in casu seorang Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengurusan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal RUPS-LB (vide pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 39 angka 1 dan angka 2).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terbanding/Penggugat pada saat itu in casu seorang direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat (vide pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 39 angka 1 dan angka 2) mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa Terbanding/Penggugat sendiri yang tidak

Halaman 57 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya selaku Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS". Bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS lainnya (RUPS-LB), namun kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh Terbanding/Penggugat. Hal tersebut melanggar kewajibannya sendiri untuk melaksanakan pengurusan perseroan (vide Pasal 97 ayat (2) jo Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) *in casu* PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana pengurusan perseroan oleh Terbanding/Penggugat tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga melanggar prinsip tata kelola korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance*) dan kewajiban patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

Kewajiban bagi Terbanding/Penggugat sebagai Direksi hukumnya "wajib" untuk melakukan panggilan RUPS sifatnya imperatif atau hukum memaksa (*dwingeredrecht*, *mandatory law*). Dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 37 paragraf keenam, halaman 38 paragraf pertama, halaman 41 paragraf kedua dan paragraf ketiga, halaman 42 paragraf kedua, dan halaman 45 paragraf kelima, sangat tidak beralasan dan pertimbangan *Judex Factie* sebelum dan selebihnya patut diabaikan, mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut.

Menurut Yahya Harahap, makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi antara lain :

- 1) Wajib dipercaya (*Fiduciary Duty*);
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*Duty of act for a proper purpose*);
- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*Statutory Duty*);
- 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*Loyalty Duty*);
- 5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*Avoid Conflict of Interest*).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan perkara *a quo*, tidak ditemukan bukti secara tertulis dari Terbanding/Penggugat bahwa Terbanding/Penggugat keberatan atas Halaman 58 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya sebagai Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut”.

Menurut Yahya Harahap, “sifat hukum memaksa itu dapat dikesampingkan asal sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, yang menurut ketentuan ini pemberian kesempatan untuk membela diri :

- tidak diperlukan,
- dengan syarat, apabila anggota Direksi yang bersangkutan “tidak keberatan” atas pemberhentian tersebut.

Sifat pembelaan diri in person, harus langsung anggota Direksi yang bersangkutan. Pernyataan keberatan atas pemberhentian itu dibuat secara tertulis. (vide Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, hal. 422).

Dengan demikian dengan adanya sikap Terbanding/Penggugat yang tidak berkeberatan atas pemberhentiannya secara tertulis sebagai Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* dan pertimbangan *Judex Factie* terbantahkan.

Bahwa terkait akibat hukum pemanggilan yang tidak sah, Pembanding I/Tergugat I berpedoman pada ketentuan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Menurut Yahya Harahap, akibat hukumnya apabila pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 :

- RUPS tetap dapat dilangsungkan, dan
- Keputusan RUPS “tetap sah”, dengan syarat :
 - 1) jika semua pemegang saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan
 - 2) keputusan RUPS disetujui dengan “suara bulat”.

Jika syarat tersebut terpenuhi, yakni semua pemegang saham dengan hak suara, hadir atau mewakili dalam RUPS, panggilan itu tidak batal. RUPS dapat dilangsungkan dan Keputusan yang diambil sah apabila disetujui dengan

Halaman 59 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara bulat oleh peserta RUPS. (vide Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, hal. 326)

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal yang dihadiri oleh Semua Pemegang Saham dan selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 dari Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. (Bukti TI-3).

Dengan demikian, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah sah dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* dan pertimbangan *Judex Factie* terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terbantahkan.

Bahwa terkait Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 - a) Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; tidak bertentangan dengan kepatutan; dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat.
 - b) Bahwa Terbanding/Penggugat sebelumnya adalah Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, yang tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, yang mana wewenang dan kewajiban Terbanding/Penggugat telah diatur secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c) Bahwa kedudukan Pembanding I/Tergugat I diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali

Halaman 60 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 9 Tahun 2015 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020.

d) Bahwa Kedudukan Pembanding I/Tergugat I mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana Pembanding I/Tergugat I mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan tindakan publik, yang diambil demi kepentingan pemegang saham dan kepentingan perseroan (BUMD - PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam rangka tata kelola yang baik terhadap BUMD.

e) Berdasarkan uraian di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I, karena tidak ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; tidak melanggar hak orang lain; tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan kepatutan.

2) Unsur Kerugian

a) Bahwa kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat, harus timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I.

b) Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga apabila Penggugat mengalami kerugian maka kerugian tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pembanding I/Tergugat I.

3) Unsur Kesalahan

a) Unsur kesalahan terjadi karena kesengajaan atau kealpaan. Maksud kesengajaan yaitu kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Dan maksud kealpaan yaitu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b) Bahwa Terbanding/Penggugat sebelumnya adalah Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai direksi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Halaman 61 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, bahkan Terbanding/Penggugat tidak mampu melaksanakan pengurusan perusahaan dengan baik berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat sekaligus meningkatkan laba/deviden perusahaan sebagaimana tujuan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007 yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

c) Bahwa faktanya selama Terbanding/Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, tidak ada peningkatan laba/deviden perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan pergantian direksi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

d) Berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I.

4) Unsur Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I, untuk itu apabila Terbanding/Penggugat mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I, sehingga bukan merupakan tanggung jawab Pembanding I/Tergugat I.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak.

Bahwa berdasarkan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa ada beberapa alat bukti yang tidak dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg, yaitu alat bukti saksi. Selain itu ada alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 154 HIR/181 Rbg, yaitu alat bukti saksi ahli. Alasan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan (vide

Halaman 62 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 49 paragraf pertama).

Bahwa terkait alat bukti Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh para pihak, tidak dipertimbangkan secara utuh dan tidak disertai alasan relevansinya dalam perkara *a quo*, sehingga melanggar asas-asas hukum dalam pembuktian perdata, diantaranya asas *audi et alteram partem*, asas hakim bersikap aktif, asas *actori in cumbit probation*, dan asas hakim bersifat pasif. Terhadap pertimbangan pembuktian perdata tersebut, seyogyanya *Judex Factie* wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Di sini perlunya *Judex Factie* memperhatikan asas-asas pembuktian perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat I/Pembanding I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - a. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, III, IV/Pembanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV juga mengajukan Memori banding terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Eksepsi (halaman 35 s/d 37 Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022)

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolute

Judex Factie dalam pertimbangannya mempertimbangkan terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut, telah diputus dalam putusan sela tanggal 14 April 2022, dengan amar putusan antara lain menolak eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

Halaman 63 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili perkara *a quo*. (vide Putusan Sela hal. 21 s/d hal. 29).

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* terkait “pokok gugatan...” (vide Putusan Sela hal. 23 paragraf ketiga *jo*. hal. 22 paragraf pertama) bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang diadakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, yang kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda), sehingga Penggugat berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. (vide Putusan Sela hal. 22 paragraf pertama).

Berdasarkan pertimbangan terkait dengan “Pokok Perkara” diketahui bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang diadakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda), sehingga berdasarkan objek perkara *a quo* tersebut diketahui terdapat 2 (dua) ranah hukum yaitu ranah hukum keperdataan dan ranah hukum Tata Usaha Negara. Konsekuensinya bahwa terjadi percampuran 2 (dua) kewenangan pengadilan (yurisdiksi) dalam perkara *a quo*.

Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan ranah hukum tata usaha negara karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 merupakan ranah hukum perdata, karena terkait dengan hak-hak yang timbul pada hukum keperdataan.

Halaman 64 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan objek hukum perdata dalam perkara *a quo*, baik yang tercantum dalam pertimbangan *Judex Factie* maupun dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding, terdapat kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo* (*error in objecto*). Apakah objeknya adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021?

Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka subjek hukumnya adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum perdatanya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat.

Faktanya bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021.

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah badan hukum perdata yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 dan yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0481989 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0215320.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021) (Bukti T.(II, III, Halaman 65 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV)-17). Intinya bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda mempunyai organ perseroan. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022, baik di dalam pertimbangan maupun di dalam amarnya yang terkait dengan pokok perkara bahwa terkait sasaran pihak yang digugat ada kesalahan dalam menarik subjek hukum sebagai tergugat yang keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), dalam hal ini adalah Tergugat I, Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga timbul *error in persona*.

Bahwa *error in persona* dalam perkara *a quo* tersebut timbul terkait dengan objek sengketa. Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka merupakan ranah hukum tata usaha negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tanjung Jabung Barat. Namun apabila yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka merupakan ranah hukum perdata, karena terkait dengan hak-hak yang timbul pada hukum keperdataan, sehingga sasaran pihak yang digugat seharusnya adalah badan hukum perdatanya.

Bahwa akibat objek hukum dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*), maka terjadi kekeliruan subjek hukum (keliru pihak) sebagai tergugat

Halaman 66 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*). Sehingga baik pertimbangan *Judex Factie* dan Gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mencampuradukan antara ranah hukum publik dengan ranah hukum perdata termasuk yurisdiksinya.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* terkait pada Putusan Sela hal. 26 paragraf keempat, “Menimbang ... dst... merupakan akibat dari kedudukan pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai pemegang saham mayoritas”. Pertimbangan tersebut jelas menimbulkan kerancuan karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo, dapat diketahui bahwa Pemegang Saham PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020). Frasa pasif “diwakili” jelas menimbulkan perbedaan makna yang mengakibatkan kerancuan. Sedangkan frasa aktif “mewakili” adalah tindakan untuk dan atas nama orang lain. Orang yang melakukan tindakan mewakili itu disebut sebagai “wakil”, sedangkan orang, untuk siapa tindakan hukum itu dilakukan disebut “yang mewakili” atau prinsipal, sehingga hal tersebut berkaitan dengan teori kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bukanlah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai pemegang saham mayoritas.

Bahwa terkait pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan Sela hal. 25 s/d hal. 27 antara lain sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa salah satu keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”. (vide Putusan Sela hal. 25 paragraf ketiga)

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari
Halaman 67 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara". (vide Putusan Sela hal. 26 paragraf kelima)

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan secara cermat dalil yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Penggugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanpa mengundang Penggugat dan tanpa adanya pembelaan dari Penggugat terhitung per tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) yang didasarkan pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut". (vide Putusan Sela hal. 27 paragraf ketiga)

"Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Penggugat selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa keperdataan". (vide Putusan Sela hal. 27 paragraf keempat)

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan Sela hal. 25 s/d hal. 27 tersebut terlalu prematur dan tidak detail karena tidak dilanjutkan dengan pertimbangan hukum selanjutnya yang komprehensif atau hanya sepenggal-sepenggal.

Bahwa yang dimaksud "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diikuti dengan perikatan (perjanjian) yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid), sebagaimana contoh *Judex Factie* misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli

Halaman 68 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata (vide Putusan Sela hal. 25 paragraf ketiga). Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata harus diikuti dengan perjanjian perdata, maka Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak diikuti dengan perikatan (perjanjian) perdata.

Untuk lebih memahami Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata telah diperkenalkan sebuah teori oleh Indroharto yang disebut teori melebur. Menurut Indroharto, "setiap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun perjanjian lain. Setelah dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara demikian, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) dimaksud". (vide Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I), hal. 117). Artinya yang disebut teori melebur, dimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan hukum publik dianggap melebur ke dalam suatu perbuatan hukum perdata, yang mana instrumen hukum keperdataan yang digunakan oleh pemerintah adalah berupa perjanjian perdata. Setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah tersebut selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari hukum publik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata. Setelah dibuatnya keputusan TUN tersebut, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata). Dengan demikian, apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak diikuti dengan perjanjian perdata, maka merupakan wewenang Hakim Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* terkait Peradilan Tata Usaha Negara pada Putusan Sela halaman 23 paragraf kedua dan paragraf kelima serta halaman 24 paragraf pertama dan paragraf kedua, ternyata *Judex Factie* juga tidak melakukan pertimbangan hukum secara detail dan komprehensif, yang akibatnya masuk ke ruang lingkup kompetensi mengadili yang tidak berwenang.

Bahwa terkait kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut :

Halaman 69 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- 1) Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara” adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Halaman 70 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha Negara”, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”

Sedangkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”, Pasal 1 angka 7 tersebut, oleh penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika ditinjau dari sudut teori Trias Politika, maka yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat eksekutif” adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan, “penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar Freies Ermessen (kebebasan bertindak) dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang”.

Oleh karena itu, Indroharto lalu memberikan arti pada “urusan pemerintahan” dalam perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) adalah :

“Semua kegiatan penguasa dalam negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pada kegiatan atau aktivitas mengadili (yudikatif) yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas”.

Arti yang diberikan pada “unsur pemerintahan” oleh Indroharto tersebut sama dengan arti yang diberikan oleh Philipus M. Hadjon ketika mengemukakan “apa sebenarnya kandungan dari “fungsi pemerintahan” itu. Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi peraturan perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif

Halaman 71 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” tersebut maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu :

- 1) penetapan tertulis;
- 2) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- 3) berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan bahwa “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formal seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya”.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih lanjut menyebutkan, bahwa sebuah memo atau nota akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa saja isi dari memo atau nota itu;
- c. Kepada siapa memo atau nota itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Halaman 72 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nota Dinas dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 453/ND/XI/Eko/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Pemberhentian dengan hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan suatu penetapan tertulis juga berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Wewenang tersebut yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, atau mandat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”, adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Di dalam kenyataannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, karena tidak semua urusan pemerintahan tidak atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku belum menampung semua urusan

Halaman 73 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan. Oleh karena itu, sudah tepat jika kemudian Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif atau yudikatif.

Indroharto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, termasuk Pasal 1 angka 2 adalah terdiri dari :

- a. Peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di lingkungan Pusat maupun di tingkat Daerah; dan
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat umum, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 terdapat ketentuan yang memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 menentukan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Halaman 74 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tersebut mencakup pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika ditinjau dari sudut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, maka konkretnya yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) disamping Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- 3) Peraturan yang bersifat mengikat secara umum, dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Halaman 75 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat secara umum, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka dapat diketahui bahwa ukuran atau kriteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Sebagai akibat dari adanya ukuran atau kriteria tersebut, maka dapat ditentukan bahwa badan hukum perdata, jabatan, atau kedudukan swasta dapat saja bertindak sebagai atau merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan syarat asal badan hukum perdata, jabatan, atau kedudukan swasta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo adalah termasuk peraturan perundang-undangan.

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyelenggarakan bidang perbankan, yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat) melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Chidir Ali yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Indroharto yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah murni badan hukum yang menurut pengertian hukum perdata berstatus badan hukum, seperti misalnya CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (*maatshap*) dan sebagainya yang berstatus badan hukum.

Oleh karena itu, menurut Indroharto yang dimaksud “badan hukum perdata” adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum (*rechtsperson*) murni dan tidak memiliki dual function seperti misalnya (badan hukum perdata milik) Provinsi, Kabupaten, Bank Indonesia, dan sebagainya, yang disamping merupakan badan hukum perdata juga merupakan badan hukum publik.

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikategorikan sebagai badan hukum perdata yang memiliki *dual function*, yang disamping merupakan badan hukum perdata juga merupakan badan hukum publik.

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perbankan, oleh karena itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) *jo* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 77 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan “Bupati” adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Bahwa Bupati Tanjung Jabung Barat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan suatu keputusan, oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat). Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa Yayasan Trisakti merupakan badan hukum perdata yang menyelenggarakan bidang pendidikan *in case* pendidikan tinggi dengan nama Universitas Trisakti. Badan Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu ada persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 78 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) disebutkan bahwa yang dimaksud “tindakan hukum Tata Usaha Negara” adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan – perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata. Karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak.

Bersifat konkret, individual, dan final dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.
- b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.
- c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Suatu keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha negara baru dapat ditentukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tersebut jika telah keluar dari kantor pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut dengan diberi nomor agenda dan telah dikirimkan dengan sarana yang telah ditentukan.

Mengenai frasa “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” telah dijelaskan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 bahwa yang dapat menggugat kepada pengadilan tidak hanya orang-orang yang namanya disebutkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Halaman 79 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga orang yang berdampak secara tidak langsung atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan SEMA No. 2 Tahun 1991, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan Penggugat. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah:

1. orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
2. badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Oleh karena unsur "kepentingan" pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangat penting dan menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan "kepentingan" pada ketentuan tersebut.

Menurut Indroharto, pengertian kepentingan dalam kaitannya itu mengandung arti, yaitu:

- 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan

Halaman 80 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



- 2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Selanjutnya oleh Indroharto dikemukakan bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat.

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

- ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya;
- kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

- 3) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Di sini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.

6. Bahwa terkait batasan tindakan dalam hukum administrasi pemerintahan dan perbuatan dalam hukum perdata oleh pemerintah, yang paling mendasar mengenai tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) adalah mengenai batasan ranah hukum atas tindakan pemerintahan. Pemerintah dapat melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan melakukan tindakan hukum keperdataan (*rechtshandeling naar burgerlijk*). Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa ciri hukum publik ada pada asas legalitas, sedangkan ciri bidang hukum perdata adalah adanya otonomi para pihak.

7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

Halaman 81 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Subjek Gugatan/Permohonan

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- a. Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.
- b. Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan.

3) Objek Gugatan/Permohonan

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - (1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - (2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - (3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
 - (4) Bersifat:
 - Konkret-Individual, (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual, contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
 - (5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih

Halaman 82 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb.)

(6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- b. Apabila dalam Posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

Bahwa untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji jika keabsahannya ternyata :

- a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.

Halaman 83 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.

c. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (ic.perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum publik (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan *lex spesialis* dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diikuti dengan perikatan perdata dan tujuan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut tidak dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata dalam suatu perikatan perdata, maka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan ketentuan Pasal 134 HIR, 160 Rbg, dan 132 Rv, terdapat kewenangan mengadili dari badan peradilan dalam bentuk wewenang mutlak/kompetensi absolut, yaitu Peradilan Tata usaha Negara.

Ad.2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt pada halaman 36 paragraf keenam, "Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering).

Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas secara cermat berdasarkan objek gugatan perdata yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, terdapat kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo* tersebut. Apakah objeknya adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021?

Halaman 84 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kekeliruan terhadap objek yang menjadi sengketa perkara *a quo*, baik dalam Surat Gugatan Terbanding/Penggugat maupun dalam Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, karena apabila objek sengketaanya keliru, maka subjek hukumnya terdapat kekeliruan juga.

Bahwa dalam hal Terbanding/Penggugat menggugat Para Pembanding/ Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka terdapat *error in objecto* dan *error in persona*.

Apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat, maka subjek hukumnya adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021 maka yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum perdatanya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat.

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) sebagai Organ Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Dr. MUHAMMAD SAFRI, S.E., M.Si. Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. IWAN EKA PUTRA, S.E., M.M. Selaku Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. MUHAMMAD ASRIL, S.E. Selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 jo
Halaman 85 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 jjo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, yang masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang dimiliki serta bertindak atas nama perseroan in casu PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Faktanya bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat tanggal 16 November 2021, sehingga terjadi kekeliruan menarik orang (keliru pihak) sebagai tergugat (*error in persona*) dan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*).

Bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan pencampuran kewenangan peradilan karena terdapat 2 (dua) kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Itupun apabila subjek hukumnya tepat. Dikarenakan terdapat *error in objecto* dan *error in persona* maka terkait yurisdiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada ketentuan 134 HIR yaitu “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 160 Rbg, yaitu “tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, 160 Rbg, dan 132 Rv, maka *Judex Factie* yang seyogyanya menyatakan tidak berwenang dalam pemeriksaan perkara *a quo*, apabila terdapat objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, karena terjadi kekeliruan menarik subjek hukum (keliru pihak) sebagai tergugat (*error in persona*) dan objek gugatan

Halaman 86 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak jelas (*error in objecto*), sehingga terdapat kausalitas antara penentuan objek sengketa dan penentuan para pihak yang berakibat terjadi percampuran 2 (dua) kewenangan pengadilan (yurisdiksi) dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan perkara *a quo* paragraf ketujuh, "Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan".

Bahwa dikarenakan ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kekeliruan pihak serta terjadi pencampuradukan kewenangan peradilan karena terdapat 2 (dua) kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili, maka dapat ditarik benang merah bahwa gugatan Terbanding/Penggugat menjadi kabur karena secara objek hukum dan subjek hukum terdapat kekeliruan, sehingga terjadi kausalitas terkait gugatan tersebut yang menyebabkan obscur libel.

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt pada halaman 37 paragraf keenam sampai dengan halaman 45 terkait, maka Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) akan menjabarkannya sebagai berikut :

Bahwa subjek hukum terbagi atas dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.

Adapun tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Lebih lanjut, tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro harus dijawabantahkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang

Halaman 87 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas. Dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah badan hukum perdata yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 dan yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0481989 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0215320.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021), selanjutnya terjadi perubahan kembali data perseroan yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0021634 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda (Daftar Perseroan terbatas Nomor AHU-0110878.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022) (Bukti T.(II, III, IV)-17). Dengan demikian bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda merupakan badan hukum perdata yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda mempunyai organ perseroan. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Bahwa terkait hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Halaman 88 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (legal entity) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Karena setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termaktub dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Menurut Nindyo Pramono, dalam hukum korporasi modern, kepentingan kepengurusan pada pokoknya adalah untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingan perseroan itu sendiri (*het vennootschap belang*), dan dikaitkan dengan penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance*), dimasukkan pula kepentingan lain, seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga atau kreditur, kepentingan *local society*.

Di dalam perseroan terbatas antara kewenangan dan tanggung jawab seorang direksi harus seimbang (*equal*). Kewenangan seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hiding tugasnya yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut semata-mata untuk tujuan perseroan. Adapun tanggung jawab Direksi setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum adalah terbatas pada perbuatan on behalf (untuk dan atas nama) Perseroan. Segala tindakan direksi yang menjadi kewenangannya adalah sepenuhnya mengikat perseroan sebagai subjek hukum mandiri.

Halaman 89 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Nindyo Pramono, tanggung jawab direksi timbul apabila direksi yang memiliki kewenangan atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut mulai menggunakan kewenangannya tersebut. Agar kewenangan atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya kewenangan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana pengurusan oleh direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab direksi telah diatur di dalam Pasal 50, Pasal 56 ayat (3), Pasal 63, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 72 ayat (6), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 98 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 100 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103, serta Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa diketahui dalam perkara *a quo* bahwa Terbanding/Penggugat in casu seorang Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengurusan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal RUPS-LB (vide pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 39 angka 1 dan angka 2).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terbanding/Penggugat pada saat itu in casu seorang direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat (vide pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 39 angka 1 dan angka 2) mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa Terbanding/Penggugat sendiri yang tidak

Halaman 90 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya selaku Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS". Bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS lainnya (RUPS-LB), namun kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh Terbanding/Penggugat. Hal tersebut melanggar kewajibannya sendiri untuk melaksanakan pengurusan perseroan (vide Pasal 97 ayat (2) jo Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) *in casu* PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana pengurusan perseroan oleh Terbanding/Penggugat tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga melanggar prinsip tata kelola korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance*) dan kewajiban patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

Kewajiban bagi Terbanding/Penggugat sebagai Direksi hukumnya "wajib" untuk melakukan panggilan RUPS sifatnya imperatif atau hukum memaksa (*dwingeredrecht*, mandatory law). Dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 37 paragraf keenam, halaman 38 paragraf pertama, halaman 41 paragraf kedua dan paragraf ketiga, halaman 42 paragraf kedua, dan halaman 45 paragraf kelima, sangat tidak beralasan dan pertimbangan *Judex Factie* sebelum dan selebihnya patut diabaikan, mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut.

Menurut Yahya Harahap, makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi antara lain :

- 1) Wajib dipercaya (*Fiduciary Duty*);
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*Duty of act for a proper purpose*);
- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*Statutory Duty*);
- 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*Loyalty Duty*);
- 5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*Avoid Conflict of Interest*).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan perkara *a quo*, tidak ditemukan bukti secara tertulis dari Terbanding/Penggugat bahwa Terbanding/Penggugat keberatan atas Halaman 91 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya sebagai Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut”.

Menurut Yahya Harahap, “sifat hukum memaksa itu dapat dikesampingkan asal sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, yang menurut ketentuan ini pemberian kesempatan untuk membela diri :

- tidak diperlukan,
- dengan syarat, apabila anggota Direksi yang bersangkutan “tidak keberatan” atas pemberhentian tersebut.

Sifat pembelaan diri in person, harus langsung anggota Direksi yang bersangkutan. Pernyataan keberatan atas pemberhentian itu dibuat secara tertulis. (vide Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, hal. 422).

Dengan demikian dengan adanya sikap Terbanding/Penggugat yang tidak berkeberatan atas pemberhentiannya secara tertulis sebagai Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* dan pertimbangan *Judex Factie* terbantahkan.

Bahwa terkait akibat hukum pemanggilan yang tidak sah, Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) berpedoman pada ketentuan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

“Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Menurut Yahya Harahap, akibat hukumnya apabila pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 :

- RUPS tetap dapat dilangsungkan, dan
- Keputusan RUPS “tetap sah”, dengan syarat :
 - 3) jika semua pemegang saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan
 - 4) keputusan RUPS disetujui dengan “suara bulat”.

Jika syarat tersebut terpenuhi, yakni semua pemegang saham dengan hak suara, hadir atau mewakili dalam RUPS, panggilan itu tidak batal. RUPS dapat dilangsungkan dan keputusan yang diambil sah apabila disetujui dengan

Halaman 92 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara bulat oleh peserta RUPS. (vide Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, hal. 326)

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal yang dihadiri oleh Semua Pemegang Saham dan selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 dari Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. (Bukti TI-3).

Dengan demikian, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah sah dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* dan pertimbangan *Judex Factie* terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terbantahkan.

Bahwa terkait Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) dengan uraian sebagai berikut :

5) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

a) Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; tidak bertentangan dengan kepatutan; dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat.

b) Bahwa Terbanding/Penggugat sebelumnya adalah Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, yang tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, yang mana wewenang dan kewajiban Terbanding/Penggugat telah diatur secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

c) Bahwa kedudukan Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat

Halaman 93 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020.

d) Bahwa Kedudukan Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) adalah sebagai Organ perseroan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, dimana Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan in casu PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena hanya Pemegang Saham yang mempunyai “hak suara” dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e) Berdasarkan uraian di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV), karena tidak ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; tidak melanggar hak orang lain; tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan kepatutan.

6) Unsur Kerugian

c) Bahwa kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat, harus timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV).

d) Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV), sehingga apabila Terbanding/Penggugat mengalami kerugian maka kerugian tersebut bukan merupakan tanggung jawab Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV).

7) Unsur Kesalahan

a) Unsur kesalahan terjadi karena kesengajaan atau kealpaan. Maksud kesengajaan yaitu kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu

Halaman 94 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Dan maksud kealpaan yaitu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b) Bahwa Terbanding/Penggugat sebelumnya adalah Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai direksi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2020, bahkan Terbanding/Penggugat tidak mampu melaksanakan pengurusan perusahaan dengan baik dan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dan keputusan dalam pengurusan perseroan kurang koordinatif dengan Organ Perseroan lain serta pihak-pihak terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat sekaligus meningkatkan laba/deviden perusahaan.

c) Bahwa faktanya selama Terbanding/Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 sampai tahun 2021, tidak ada peningkatan laba/deviden perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan pergantian direksi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

d) Berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV).

8) Unsur Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I, untuk itu apabila Terbanding/Penggugat mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV), sehingga bukan merupakan tanggungjawab Para Pembanding/Para Tergugat

Halaman 95 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV).

Berdasarkan uraian di atas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi dan membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak.

Bahwa berdasarkan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa ada beberapa alat bukti yang tidak dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg, yaitu alat bukti saksi. Selain itu ada alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 154 HIR/181 Rbg, yaitu alat bukti saksi ahli. Alasan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan (vide Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 49 paragraf pertama).

Bahwa terkait alat bukti Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh para pihak, tidak dipertimbangkan secara utuh dan tidak disertai alasan relevansinya dalam perkara *a quo*, sehingga melanggar asas-asas hukum dalam pembuktian perdata, diantaranya asas *audi et alteram partem*, asas hakim bersikap aktif, asas *actori in cumbit probation*, dan asas hakim bersifat pasif. Terhadap pertimbangan pembuktian perdata tersebut, seyogyanya *Judex Factie* wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Di sini perlunya *Judex Factie* memperhatikan asas-asas pembuktian perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV) mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - a. Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV);
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Klt
Halaman 96 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2022;

- c. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- d. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar membeikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat atas memori Banding Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV, mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa menolak permohonan Para Tergugat/Para Pembanding. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*. Sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Memori Banding Para Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terbanding atau yang jelas-jelas menguntungkan Terbanding.
4. Bahwa demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding, baik dalam gugatan, replik, kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yang merupakan satu kesatuan materi dan tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan

Halaman 97 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikuatkan dengan putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jambi.

6. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan menolak Eksepsi Para Pembanding, setidaknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsinya Para Pembanding mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 699/Kep.Bup/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) Kab. Tanjung Jabung Barat. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana dalam halaman 27 paragraf terakhir putusan sela tertanggal 21 April 2022 adalah telah tepat dan benar karena memang yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* memang perbuatan Para Pembanding yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian Terbanding sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang melanggar pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding.

Bahwa untuk membuktikan apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian Terbanding sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda telah sesuai dengan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- atau tidak, adalah merupakan permasalahan dalam dimensi hukum keperdataan sehingga sudah sangat tepat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa pokok gugatan yang diajukan telah sangat jelas dan tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding. Para Pembandinglah yang telah salah dalam memahami isi putusan perkara *a quo* dan mengaburkan pokok gugatan dalam perkara *a quo* dengan asumsi-asumsi yang dibangun.
- Bahwa Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa
Halaman 98 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.” Bahwa ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa keputusan RUPS mulai berlaku sah dan mengikat setelah ditetapkan di dalam RUPS. Maka tanpa adanya tindakan administrasi apapun sebagai kelanjutan dari hasil penetapan RUPS merupakan tindakan administrasi sifatnya tidak menentukan bahkan tidak wajib, oleh karena keputusan RUPS merupakan keputusan final yang diambil oleh pemegang saham dan telah menimbulkan akibat hukum dengan atau tanpa diikuti tindakan administrasi lainnya. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Dr. Raffles, SH. MH. Ahli Perdata dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama yang menyatakan di dalam RUPS, para pemegang saham mengambil keputusan, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas keputusan yang dihasilkan dalam RUPS adalah keputusan final dan tidak memerlukan tindakan hukum yang lain.

- Bahwa sudah jelas dan terang dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding dalam memberhentikan Terbanding melalui mekanisme RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Terbanding terkait dengan *error in objecto* maupun *error in persona* adalah tidak tepat dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Bahwa frasa “diwakili” ataupun “mewakili” bukanlah hal substantial yang seharusnya menjadi pembahasan dalam memori yang disampaikan oleh Para Pembanding. Bahwa pada pokoknya Bupati merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah sebagai pemegang saham di dalam sebuah BUMD yang dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.
- Bahwa dikarenakan RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya

Halaman 99 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka dengan demikian segala produk yang didasarkan pada hasil RUPSLB tersebut adalah batal demi hukum.

- Bahwa karena keberatan Para Pembanding diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan menyatakan Para Pembanding Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Para Pembanding diajukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka oleh karenanya maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
- Bahwa keberatan Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya memutarbalikkan fakta-fakta yang ada yang telah terbukti di dalam proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama.
- Bahwa di dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dan tidak pernah dibantah oleh Para Pembanding bahwa Terbanding tidak pernah diberitahu apalagi diundang untuk menghadiri RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal, padahal pada saat pelaksanaan RUPSLB tersebut posisi Terbanding berada di Kantor BPR Tanggo Rajo Perseroda. Fakta ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, Imam Sumantri yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menerangkan “saksi tidak melihat PENGGUGAT pada saat pelaksanaan RUPS-LB, saksi kemudian berinisiatif untuk menghubungi PENGGUGAT melalui pesan Whatsapp. Saksi menanyakan kepada PENGGUGAT, beliau ada dimana? Kemudian PENGGUGAT menjawab sedang berada di kantor. Kemudian saksi juga menanyakan mengapa PENGGUGAT tidak hadir dalam RUPS-LB? Kemudian PENGGUGAT menjawab bahwa PENGGUGAT tidak tahu kalau ada agenda RUPS-LB.”
- Bahwa di dalam proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama, tidak ditemukan satu bukti tertulis pun yang diajukan oleh Para Pembanding yang menunjukkan bahwa Terbanding diundang secara patut dalam agenda RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal. (vide Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 43 alinea **Halaman 100 dari 114 hal. Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1). Kemudian di dalam proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama, telah terungkap suatu fakta hukum bahwa Para Terbanding tidak membantah perihal tidak diundangnya Terbanding dalam agenda RUPSLB tersebut. Dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti yaitu Pengakuan dari Para Pembanding.

- Bahwa Para Terbanding hanya setengah-setengah dalam memahami Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa kewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS/RUPSLB bukan hanya menjadi kewajiban dari Direksi akan tetapi Pemilik Saham dan Komisaris juga dapat sebagai pihak yang melakukan pemanggilan RUPS/RUPSLB. Karena dalam perkara *a quo* faktanya yang mengundang untuk diadakannya RUPSLB tersebut adalah Dewan Komisaris.

- Bahwa dalam agenda RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal, mata acara yang ditetapkan adalah pergantian jajaran pengurus direksi dan pemberhentian Terbanding sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Sebagaimana dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.” Dengan demikian kesempatan untuk membela diri ini wajib diberikan setelah ada pemanggilan kepada Terbanding sebagai Direktur yang akan diberhentikan melalui mekanisme RUPS.

- Bahwa secara singkat dapat dimaknai bahwa pemberian kesempatan untuk membela diri tercermin pula dari apakah ada pemanggilan kepada direksi yang bersangkutan atau tidak untuk menghadiri RUPS tersebut. Faktanya dalam perkara *a quo*, Para Pembanding terbukti tidak melakukan pemanggilan kepada Terbanding dalam RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021, sehingga sudah sangat jelas Para Pembanding juga tidak memberikan kesempatan Terbanding untuk membela diri. Fakta hukum ini juga dibuktikan dengan Akta Pernyataan RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 25 tertanggal 17 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Zaki Yandri, SH, yang mana dalam agenda RUPSLB PT. Bank

Halaman 101 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021 tidak ditemukan acara mendengarkan pembelaan diri dari Terbanding selaku Direksi yang akan diberhentikan. (vide Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 44 alinea ke-3 dan ke-4).

- Bahwa dalam agenda RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021, mata acara dalam agenda RUPSLB tersebut adalah pemberhentian Terbanding sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, yang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi yang bersangkutan wajib diundang dan diberi kesempatan untuk membela diri. Maka dalil Para Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak melaksanakan kewajiban melakukan pemanggilan adalah dalil yang tidak masuk akal, oleh karena sebagaimana Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Terbanding yang seharusnya mendapatkan panggilan karena agenda RUPS adalah membahas terkait pemberhentian Terbanding sebagai Direktur. Dengan demikian dasar Para Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan kewajibannya selaku direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS/RUPSLB adalah tidak berdasarkan fakta persidangan dan hanya lah asumsi yang tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
- Bahwa dalil Para Terbanding yang mendalilkan bahwa tidak ditemukan bukti tertulis dari Terbanding bahwa Terbanding keberatan atas pemberhentiannya sebagai Direksi sehingga pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan sebagaimana Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan dalil pembenaran atas kesalahan yang dilakukan Para Terbanding dan pemahaman yang tidak menyeluruh dalam memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa telah ditemukan suatu fakta hukum di dalam proses persidangan tingkat pertama bahwa Terbanding tidak pernah diberitahu terkait rencana pemberhentian dirinya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Terbanding mengetahui adanya pemberhentian dirinya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda pada hari dimana Terbanding tidak lagi diijinkan untuk bekerja lagi karena sudah ada keputusan dirinya

Halaman 102 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



diberhentikan. Sehingga secara logis dapat disimpulkan bagaimana bisa menyampaikan keberatan jika tidak diberitahu dan tidak diundang dalam RUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tanggal 16 November 2021. Bahwa berkaitan dengan hal ini Dr. Raffles, SH., MH. Ahli Perdata yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, menjelaskan untuk mengetahui apakah direksi yang bersangkutan keberatan untuk diberhentikan dari jabatan atau tidak setelah adanya pemberitahuan dan pemanggilan untuk hadir dalam RUPS yang dibuat secara tertulis yang disampaikan oleh direksi yang bersangkutan. Pemanggilan itu sifatnya wajib dan tidak dapat disimpangi. (vide Kesimpulan Terbanding/dahulu Penggugat).

- Bahwa oleh karenanya, dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak keberatan atas pemberhentiannya sebagai Direksi sehingga pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum sehingga sangat patut untuk dikesampingkan.
 - Bahwa Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bersifat wajib, memaksa, dan tidak dapat disimpangi atau diterjemahkan lain sehingga wajib diberikan kesempatan membela diri tersebut kepada direksi yang akan diberhentikan. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Raffles, SH. MH. Ahli Perdata yang diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, dengan tegas menyatakan dalam hal pemberhentian seorang direksi melalui RUPS Luar Biasa, pemegang saham harus membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh seorang direksi tersebut dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa yang kedua, jika kedua hal itu tidak dilakukan maka keputusan RUPS tersebut cacat dan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa Para Pembanding terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sangat tepat. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan didasarkan pada teori hukum serta aturan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan jelas, tepat, dan terperinci (vide Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Klt. halaman 40 sampai dengan halaman 45). Maka sudah sepatutnya putusan
- Halaman 103 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan putusan Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

- Bahwa terkait hal lain yang didalilkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang tidak ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding bukan berarti Terbanding mengakui namun tidak relevan untuk ditanggapi kembali. Bahwa segala tanggapan yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam proses pemeriksaan tingkat pertama baik Gugatan, Replik, maupun Kesimpulan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori ini yang patut pula untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding dahulu Termohon mohon Kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 2/Pdt.G/ 2022/PN.Klt Pada tanggal 30 Juni 2022.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

SUBSIDAIR :

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon Putusan berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 13 Juli 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 13 Juli 2022 terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt yang diucapkan secara elektronik tanggal 30 Juni 2022, permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan permohonan banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Halaman 104 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik halaman 7 huruf C.2 Administrasi Permohonan Banding angka 1 Jo. Pasal 1 Bab I ketentuan Umum angka 11. Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV juga mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Juli 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 15 Juli 2022 terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt yang diucapkan secara elektronik tanggal 30 Juni 2022, permohonan banding diajukan dalam jangka 11 (sebelas) hari kerja Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi permohonan banding Para Terbanding/Pembanding I,II,III, IV semula Tergugat I, II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik halaman 7 huruf C.2 Administrasi Permohonan banding angka 1 Jo. Pasal 1 Bab I ketentuan Umum angka 11. Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022, Memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I dan Kontra memori banding Terbanding II, III, IV/Pembanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV, Memori banding Terbanding I /Pembanding I semula Tergugat I dan memori banding Terbanding II, III, IV/Pembanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV serta kontra memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam pertimbangannya dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt yang tidak memahami lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum dan langsung menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat juga

Halaman 105 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam pertimbangan majelis Hakim yang menolak petitum ke-6 (ke enam) gugatan Penggugat, yang mempertimbangkan dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 pada halaman 67 yang menyatakan untuk “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya ganti rugi Materiil sebesar Rp1.397.833.792,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)”, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan pada posita ke-36 (ketiga puluh enam) dinyatakan bahwa kerugian materiil dihitung oleh Penggugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan November 2025 sementara menurut Majelis Hakim sebelum dipulihkannya status dan kedudukan Penggugat melalui putusan perkara *a quo* telah terjadi pemutusan hubungan hukum kepada Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 yang mengakibatkan Penggugat tidak berhak menerima gaji dan tunjangan karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda, oleh karena itu terhadap petitum ke-6 (keenam) tentang ganti rugi materiil sudah sepatutnya ditolak, kemudian terhadap “kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan”, menurut Majelis Hakim petitum tersebut diajukan tanpa didasari oleh dalil-dalil dalam posita gugatan yang tidak memadai mengenai dasar timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat serta relevansi adanya ganti kerugian tersebut dengan perbuatan Para Tergugat maka mengenai petitum ke-6 (keenam) terkait kerugian immateril harus dinyatakan ditolak sedangkan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022, tentang provisi, eksepsi kompetensi absolut dalam putusan selanya dan eksepsi lainnya serta dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang menyatakan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang provisi, eksepsi kompetensi absolut dalam putusan selanya dan eksepsi lainnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi juga dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 106 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 mengenai pokok perkara kecuali pertimbangan mengenai ganti kerugian materil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara incasu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV berupa telah melakukan pemberhentian dengan hormat tanpa prosedur pemanggilan dan membela diri terhadap Penggugat sebagai direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda melalui RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tertanggal 16 November 2021 sebagaimana termuat dalam akta pernyataan RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda tertanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pokok sengketa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusannya Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 halaman 40 sampai dengan halaman 45, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berpendapat Perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pemanggilan kepada Penggugat di dalam RUPS-LB PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda pada tanggal 16 November 2021 bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 79 ayat (5), Pasal 79 ayat (7) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum dan berdasarkan alat bukti surat P-11, T I-3, dan T (II, III, IV).12 berupa akta Pernyataan RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 25 tanggal 17 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya agenda pemberian kesempatan membela diri bagi Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang diberhentikan melalui RUPS-LB tanggal 16 November 2021, terlepas apakah kesempatan membela diri tersebut pada akhirnya digunakan oleh Penggugat atau tidak, namun secara normatif ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan prosedur yang harus dilakukan, bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi sebab pemberian kesempatan membela diri tersebut berkaitan dengan hak subjektif Penggugat dalam mekanisme pemberhentian sebagai Direktur, tidak adanya pemberian kesempatan membela diri kepada Penggugat adalah salah satu akibat dari tidak diundangnya Penggugat dalam RUPS-LB tanggal 16 November 2021 yang

Halaman 107 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pelaksanaan RUPS-LB tanggal 16 November 2021, selanjutnya berkesimpulan dengan tidak adanya pemberian kesempatan membela diri kepada Penggugat secara factual menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan pembelaan diri di dalam RUPS-LB yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda sehingga dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara Perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang timbul yang termasuk dalam kategori Perbuatan melawan hukum, dengan demikian bahwa Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kerugian merupakan salah satu unsur esensial dari perbuatan melawan hukum selain unsur perbuatan (melawan hukum), kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap yang selama ini dianut oleh Badan Peradilan, seperti termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, yang menegaskan, kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum. Apabila tidak ada kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 6 (keenam) Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dengan terbuktnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV terhadap Penggugat, menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda pada tanggal 16 November 2021 bertempat di hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan melawan Hukum, dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudari Sintha Agustina, S.E., M.M. dari Direktur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum kemudian Penggugat

Halaman 108 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah sebagai Direktur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H. mempunyai konsekuensi yuridis Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami Pembanding/Terbanding semula Penggugat berupa : Gaji, tunjangan rumah dinas, tunjangan hari raya, tunjangan cuti tahunan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan transportasi (Pendapatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat sebagai Direktur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda jo P-10) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- 1) Gaji dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 (Putusan banding dibacakan) = 9 bulan x Rp 18.816.308 = Rp169.346.772,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar gaji perbulan Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Tunjangan rumah dinas dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp12.000.000,00 ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Tunjangan hari Raya dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Tunjangan cuti tahunan dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan tetap;

Halaman 109 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) BPJS Kesehatan dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 (Putusan banding dibacakan) = 9 bulan x Rp400.000,00 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6) BPJS ketenagakerjaan dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 (Putusan banding dibacakan) = 9 bulan x Rp769.303,00 = Rp6.923.727,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh dua puluh tujuh rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp769.303,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7) Tunjangan transportasi dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 (Putusan banding dibacakan) = 9 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sedangkan untuk Kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat yang terhitung sejak putusan ini diucapkan, yang dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Putusannya Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 diperbaiki mengenai Pokok Perkara khususnya tentang biaya ganti rugi materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan dalam Kontra Memori Banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat, menerangkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 sudah tepat dan benar, untuk memori banding Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat, Memori banding Terbanding II, III, IV/Pembanding II, III, IV semula Terbanding II, III, IV dan demikian juga dengan Kontra memori banding Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I, Kontra Memori banding Terbanding II, III, IV/Pembanding II, III, IV semula Terbanding II, III, IV dinyatakan ditolak;

Halaman 110 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut dan permohonan banding Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 dalam Provisi, dalam Eksepsi dan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 mengenai Pokok Perkara khususnya tentang biaya ganti kerugian materiil yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah sah sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, S.H.;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 111 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige Daad);

4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan bahwa surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 99/Kep. Bup/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdri Sintha Dewi Agustina, S.E., M.M. dari Direktur Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1) Gaji dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 = 9 bulan x Rp18.816.308 = Rp169.346.772,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar gaji perbulan Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) Tunjangan rumah dinas dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp12.000.000,00 ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3) Tunjangan hari Raya dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4) Tunjangan cuti tahunan dikabulkan satu tahun berjalan yaitu tahun 2022 sebesar Rp18.816.308,00 ditambah setiap tahunnya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp18.816.308,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 112 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) BPJS Kesehatan dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 = 9 bulan x Rp400.000,00 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) BPJS ketenagakerjaan dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 = 9 bulan x Rp769.303,00 = Rp6.923.727,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh dua puluh tujuh rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp769.303,00 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Tunjangan transportasi dikabulkan terhitung sejak Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 = 9 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah setiap bulannya sebesar tunjangan tersebut yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 yang terdiri dari Nirmala Dewita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Sapta Diharja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat atau kuasa hukumnya, Terbanding I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV ataupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga.

Halaman 113 dari 114 hal. **Perkara Nomor 84/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Misnawaty, S.H.,M.H.

Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

ttd

Sapta Diharja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Najmi, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|---------------------|-----------|--|
| 1. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | <u>Biaya proses</u> | <u>Rp</u> | <u>130.000,00</u> |
| 4. | Jumlah | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)